



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KUANTAN SINGINGI

Moh.Untung

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jln. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas Teluk Kuantan
Email. Mohuntung19@gmail.com

Abstrak

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencegah perbuatan tindak pidana korupsi di Kabupaten kuantan singingingi mendampingi kegiatan seperti pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan serta upaya dalam penanganan tindak pidana korupsi seperti melakukan penyelidikan, penyidikan, Penutupan, dan Esekusi. Faktor yang menjadi penghambat dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yaitu Keterbatasan Sumberdaya Manusia (SDM), Kurangnya sumberdaya manusia atau personil sebagai penyidik di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Keterbatasan Anggaran, Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi juga terkendala di bidang anggaran. Manajemen waktu, Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Pemanggilan saksi, Dalam melaksanakan penyidikan kehadiran saksi yang harus memberikan keterangan sangatlah perlu karena dengan keterangan saksi dari saksi penyidik dapat menetapkan tersangka sersangka serta melakukan penuntutan yang adil atau sesuai untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dari terdakwa.

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi

Abstract

Efforts have been made to prevent the need for criminal acts of corruption in Kuantan Regency, accompanying activities such as development, procurement of goods and services and efforts in handling non-corruption crimes such as conducting investigations, investigations, prosecutions, and executions. Factors that hinder the investigation of criminal acts of corruption at the Kuantan Singingi District Attorney's Office are Limited Human Resources (HR), Lack of human resources or personnel as investigators at the Kuantan Singingi District Attorney. Budget limitations, the Kuantan Singingi District Attorney's Office in carrying out investigations into corruption crimes is also constrained in the budget sector. Time management, Detention is the placement of a suspect or defendant in a certain place by investigators, public prosecutors or judges. Summoning witnesses, In carrying out investigations, the presence of witnesses who must provide information is very necessary because with the testimony of witnesses from witnesses, investigators can determine the suspect as a suspect and carry out a fair or appropriate prosecution to account for the needs of the defendant.

Keyword: Investigation, corruption crime

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Undang-Undang ini menegaskan, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Tujuan Undang-Undang Tipikor untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Tipikor tercantum hukuman dan denda bagi pelaku korupsi atau yang disebut koruptor. Di Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, koruptor mendapat hukuman dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, pelaku korupsi dan menyalahgunakan kewenangan, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Sedangkan orang yang dengan sengaja mencegah secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi juga dapat dipidana. Di Pasal 21 Undang-Undang Tipikor, pelaku akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda minimal Rp 150 juta dan maksimal Rp 600 juta.

Salah satu tindak pidana korupsi yang terjadi di Kuantan Singingi yaitu kasus dugaan korupsi pemberian honorarium kegiatan pada Bagian Pelayanan Pertanahan Setda Kuansing Tahun 2015. Tiga mantan pejabat Kuansing yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian honorarium kegiatan pada Bagian Pelayanan Pertanahan Setda Kuansing Suhasman, mantan Kabag Pelayanan Pertanahan Setdakab Kuansing selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dedi Susanto dan Mega Fitri, keduanya waktu itu menjabat sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Kuansing menuntut ketiga terdakwa dengan 1 tahun 6 bulan penjara terkait dugaan korupsi dana honorarium senilai Rp395 juta tersebut. Sidang vonis tersebut digelar secara virtual dan dipimpin langsung Yudis Silen, SH, MH, selaku Hakim Ketua pada PN Tipikor Pekanbaru.

Ketiganya ditahan atas dugaan korupsi pemberian honorarium kegiatan penataan dan inventarisasi tanah dan kegiatan penyelesaian konflik pertanahan dan monitoring permasalahan pertanahan pada tahun anggaran 2015. Ketiga tersangka yang ditahan masing-masing DS yang waktu itu menjabat sebagai Pj Kasubag pengaturan penguasaan hak atas tanah pada Bagian Pelayanan Pertanahan dan selaku PPTK dalam kegiatan penataan dan inventarisasi asset tanah. Kemudian MF waktu itu menjabat selaku Pj Kasubag pengelolaan tanah pada Bagian Pelayanan Pertanahan dan juga selaku PPTK dalam kegiatan penyelesaian konflik pertanahan dan monitoring permasalahan pertanahan tahun anggaran 2015. Dan terakhir Shm, selaku Kepala Bagian (Kabag) Pelayanan Pertanahan Setda Kuansing dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pejabat pembuatan komitmen (PPK).

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap dua kegiatan pada Bagian Pelayanan Pertanahan tahun 2015. Dimana BPK menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam proses penganggaran dan pelaksanaan kegiatan. Dari hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa penyusunan anggaran kedua kegiatan tersebut dan penetapan besaran honorarium Tim dan Panitia tidak didukung dengan kertas kerja dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa penentuan personil dan jumlah personil Tim dan Panitia dengan tugas pokok Sub Bagian di Bagian Pelayanan Pertahanan dan penetapan besaran honorarium Tim dan Panitia tidak memiliki dasar analisis. Penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp 395.762.500,00. Ketiganya melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Yudis Silen SH, memvonis bebas dua bawahan Suhasman. Yakni Dedi Susanto dan Mega Fitri. Majelis hakim menilai, dakwaan yang disangkakan pada para terdakwa, tidak terbukti telah melakukan tindakan korupsi. Sehingga, para terdakwa harus segera dibebaskan.

Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap terdakwa Irwandi, mantan Kepala Dinas P2KBP3A Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Kamis (19/3/2020). Vonis tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai oleh Saut Maruli Tua Pasaribu, SH, MH. Hukuman yang sama juga dijatuhkan kepada Zulherman, mantan Bendahara Dinas P2KBP3A Kuansing. Selain itu, masing-masing terdakwa dijatuhi denda Rp100 juta dengan subsidair tiga bulan kurungan. Mereka terbukti melakukan tindak pidana korupsi Uang Persediaan (UP) tahun 2017 senilai Rp595 juta. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang dakwaan penuntut umum. Yakni, pasal 3 Jo 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan majelis hakim 4 tahun penjara untuk kedua terdakwa jauh lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Dimana, jaksa penuntut umum menuntut para terdakwa dengan 1 tahun 9 bulan penjara.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Penyidik dalam menangani tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi?
2. Apa Faktor penghambat dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi?

1.3 Kerangka Teori

1.3.1 Teori Penegakan Hukum

Hukum dan penegakan Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. substansi isi hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam



masyarakat. Pakar Hukum yang sangat terkenal dengan teorinya adalah Freidmann. Menurut Friedmann berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada : Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.

- a. **Substansi hukum** adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- b. **Struktur** Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya.

Budaya Hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan Aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. oleh karenanya, Lawrence M Friedman menekankan kepada pentingnya Budaya Hukum (*Legal Culture*)(Cohen Bruce J:tanpa tahun;34)

1.3.2 Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti :*Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.(Amir Ilyas; 2012; 19)

Utrecht menganjurkan pemakaian istilah “peristiwa pidana”, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*verzuim* atau *nalaten* atau *niet doen*, negatif) maupun akibatnya. Demikian juga penggunaan istilah yang diberikan oleh Satochid Kartanegara yang menggunakan istilah “tindak pidana”(E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi;2002;207)

Unsur-unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori suatu perbuatan, tindakan yang melawan, atau melanggar hukum. Menurut Von Bemmelen unsur-unsur dari suatu tindak pidana diantaranya ialah adanya unsur-unsur kesalahan, kemampuan, bertanggung jawab, dan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Sementara, unsur-unsur dari tindak pidana menurut van Hamel meliputi (A. Zainal Abidin Farid; 2007;224-225).

- a. Perbuatan;
- b. Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) yang merupakan perbuatan melawan hukum; dan
- c. Bernilai atau patut dipidana.

1.4 Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang konkrit dan sinkron dengan permasalahan yang penulis angkat, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.4.1. Jenis dan Sifat Penelitian



Jenis penelitian yang digunakan adalah metode sosiologis (*empiris*) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat (H. Ishaq, 2017;70)

Jenis penelitian ini adalah *observational research* yakni dengan cara *survey*, dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.

1.4.2. Lokasi Penelitian

Untuk memperjelas penelitian, peneliti menetapkan lokasi penelitian yaitu Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi sebagai lokasi penelitian.

1.4.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan dikaji yang mempunyai karakteristik yang sama. Sehubungan dengan itu maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Kejari Kuansing
- b. Kasi Pidsus Kejari Kuansing
- c. Kasi Intel Kejari Kuansing

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Purposive sampling adalah menentukan sampel terlebih dahulu sesuai kriteria yang telah ditentukan. Untuk lebih jelas lagi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Populasi Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Kejari Kuansing	1 orang	1 orang	100%
2	Kasi Pidsus Kejari Kuansing	1 orang	1 orang	100%
3	Kasi Intel Kejari Kuansing	1 orang	1 orang	100%
	Jumlah	3 orang	3 orang	

Sumber: Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan Tahun 2021

1. 4.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan oleh peneliti adalah :

- 1) Data primer Data primer adalah data yang diambil langsung dari informan penelitian yakni Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.
- 2) Data sekunder Data sekunder akan dibagi dan diuraikan ke dalam tiga bagian yaitu :
 - a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

2. Undang–Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 3. Undang–Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 4. Undang–Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari :
1. Pustaka di bidang ilmu hukum,
 2. Hasil penelitian di bidang hukum,
 3. Artikel-artikel ilmiah, baik dari koran maupun internet.
- c) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan kamus-kamus ilmiah lainnya.

1.4.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

b. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumentasi yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berubungan dengan penelitian.

1.4.6 Analisa Data

Terhadap suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).

2. TINJAUAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri (Kejari). Kejari untuk wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau terletak di Jalan Lintas Teluk Kuantan-Pekanbaru KM.6 Teluk Kuantan, Sungai Jering, Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 29511. Kantor kejari ini merupakan kantor kejaksaan daerah yang memiliki wewenang kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada kantor kejari daerah ini, jaksa melakukan tugasnya dalam memberi bimbingan, pembinaan, perijinan kejaksaan sesuai undang-undang dan arahan Kejaksaan Agung. Jaksa dari kejari juga memiliki tanggung jawab menyampaikan dakwaan pada kasus- kasus pengadilan daerahnya yang melanggar hukum.

2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda (WVS) yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* ini diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Beberapa istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* ini adalah sebagai berikut: (Adami Chazawi;2005; 68)

1. Tindak Pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirdjono Prodjodikoro
2. Peristiwa Pidana digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, H.J.Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana, Zainal abiding, dalam buku beliau Hukum Pidana
3. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *Delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*

2.3 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *corruption/corrupt*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *corruptive*. Pengertian korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain, sedangkan pengertian korup ialah busuk; buruk; suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi)



Korupsi adalah semua perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan yang dimaksud adalah:

- a. Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara (Pasal 2)
- b. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan / kedudukan yang dapat merugikan keuangan / kedudukan yang dapat merugikan keuangan / perekonomian Negara (Pasal 3)
- c. Penyuapan (Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 11)
- d. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10)
- e. Pemerasan dalam jabatan (Pasal 12)
- f. Berkaitan dengan pemborongan (Pasal 7)
- g. Gratifikasi (Pasal 12B dan Pasal 12C)

Dalam ukuran umum, korupsi adalah semua tindakan tidak jujur dengan memanfaatkan jabatan atau kuasa yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undnag-Undnag Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Upaya Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi



Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencegah perbuatan tindak pidana korupsi di Kabupaten kuantan singingingi mendampingi kegiatan seperti pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan serta upaya dalam penanganan tindak pidana korupsi seperti melakukan penyelidikan, penyidikan, Penutupan, dan Esekusi.

3.2 Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi

Dalam proses penyidikan tentunya akan dihadapi berbagai kendala – kendala yang di hadapi Kejari kuansing, baik yang datang dari luar maupun dari dalam keterbatasan Sumber Daya Manusia, keterbatasan anggaran, fasilitas, anggaran maupun perlawanan dari para pelaku tindak pidana korupsi yang berusaha untuk menutupi perbuatannya. Untuk itu jaksa harus mengoptimalkan upaya – upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Bapak Hadiman,SH.,MH adapun kendala – kendala yang di hadapi jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan dalam melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi:

1. Keterbatasan Sumberdaya Manusia (SDM)
2. Keterbatasan Anggaran

Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi juga terkendala di bidang anggaran. Kejaka saan negeri kuantan singingi setiap tahunnya hanya mendptakan anggaran dari MA untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi hanya untuk dua ksus namun ini tentunya menjadi kendala dalam melakukan penyidikan, karena dari hasil penyidikan banyak sekali kasus tindak pidana korupsi yang terjadi kabupten kuantan singingi.

3. Manajemen waktu

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Penahan dilakukan dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

1. Pemanggilan saksi

Dalam melaksanakan penyidikan kehadiran saksi yang harus memberikan keterangan sangatlah perlu karean dengan keterangan saksi dari saksi penyidik dapat menetapkan tersangka sersangka serta melakukan penuntutan yang adil atau sesuai guna mempertanggungjawabkan perbuatan dari terdakwa.

Namun di kejaksaan negeri kuantan singingi mengalami kendala atau hambatan pada saat penyidikan. Terkendala akibat tidak mau hadir saksi , karena alasan takut juga di ikut sertakan sebagai tersangka dalam kasus yang ia beri keterangan, dan kalau hadir dan meberikan keterangan yang benar takut memberatkan dari terdakwa, serta kendala jarak yang jauh dan kesibukan lainnya membuat saksi tidak mau hadir .

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa-analisa yang telah penulis paparkan pada Bab pembahasan terdahulu, maka pada bagian ini penulis mengambil kesimpulan yang dikemukakan merupakan jawaban dari masalah pokok penelitian yakni sebagai berikut:

1. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencegah perbuatan tindak pidana korupsi di Kabupaten kuantan singingingi mendampingi kegiatan seperti



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan serta upaya dalam penanganan tidak pidana korupsi seperti melakukan penyelidikan, penyidikan, Penutupan, dan Esekusi.

2. Faktor yang menjadi penghambat dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yaitu Keterbatasan Sumberdaya Manusia (SDM), Kurangnya sumberdaya manusia atau personil sebagai penyidik di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Keterbatasan Anggaran, Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi juga terkendala di bidang anggaran. Manajemen waktu, Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Pemanggilan saksi, Dalam melaksanakan penyidikan kehadiran saksi yang harus memberikan keterangan sangatlah perlu karena dengan keterangan saksi dari saksi penyidik dapat menetapkan tersangka sersangka serta melakukan penuntutan yang adi l atau seuai untuk mepertanggunwa jawabkan perbutan dari terdaka.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran penulis dalam skripsi ini yaitu:

1. Dalam berperannya Jaksa sebagai penyidik sekaligus sebagai penuntut umum dalam tindak pidana korupsi, maka perlu ditingkatkan koordinasi antara sesama penegak hukum dan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara sungguh-sungguh guna mendapatkan bukti-bukti yang kuat sehingga dapat dilimpahkan ke pengadilan.
2. Dalam mencegah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Sebaiknya Jaksa dalam menangani pelaku tindak pidana korupsi harus lebih professional.

Ucapan Terimakasih

1. Bapak Dr.H.Nopriadi,S.KM.,M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu Rika Ramadhanti,S.IP.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Aprinelita ,SH.,MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Aprinelita, SH,MH selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Iqbal, SH,MH selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
5. Dosen-Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu Pengetahuan kepada penulis mulai dari studi hingga akhir.
6. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial yang turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

7. Bapak Hadiman,SH.,MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, terima kasih telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.
8. Bapak Imam Hidayat,SH.,MH dan Bapak Rinaldy Adriansyah, SH.,MH yang sudah membantu serta memberi kemudahan kepada penulis selama penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.
9. Teristimewa untuk kedua orangtua penulis ayah (Osam Sari) dan ibu (Armaini) yang membesarkan dan mengajarkanku berbagai hal dengan penuh keikhlasan,cinta, kasih sayang, dukungan serta do'a. kakak-kakak kenulis (Leni Marlina dan Erlita),Abang-abang Penulis (Jumadis dan Jupendri), serta adikku tersayang (Seli Marselina) kalian pemberi semangat dalam setiap langkahku mencapai kesuksesan.
10. Abang Mutriaka dan seluruh insan Pers di Kuantan Singingi yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
11. Bapak Yasran Kepala Stasiun TVRI Riau yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
12. Sahabat Penulis Aripun dan Mentor penulis Aldino Octa Laperta,SH,yang selalu memberikan semangat kepada penulis
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 khususnya kelas pidana yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia ,April,Bayumedia Publishing, Malang,2005
- Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Bambang Sunggono, *Metode Peneliti Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- _____, *Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Burhan Bungin, Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi,PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2003
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika,Jakarta,2016
- Chaerudin DKK, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung,2008
- Evi Hartanti,*Tindak Pidana Korupsi*,Sinar gravika,Jakarta:2007
- Gugiono,metode penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D,Alpabeta,Bandung,2009
- Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi*. Cetakan 1. Puataka Pelajar. Yogyakarta. 2010
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika,Jakarta,1992
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1984



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

- _____, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Bandung, 2014
- Lopa, Baharuddin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Penerbit Buku KOMPAS, Jakarta, 2001
- Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2000
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 2005
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2004
- Sudarto, Hukum Pidana 1 A -1B. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1990/1991
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana*, Rineka Cipta, Surabaya, 2000
- Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Pertauran Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Internet

<https://www.statistikian.com/2012/10/pengertian-populasi-dan-sampel.html> di akses pada tanggal 14 November 2020 pukul 09.38 wib

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=7, diakses pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 15.27 wib